



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kompleks Bumi Sara'Ea, Buranga Provinsi Sulawesi Tenggara

Telepon : Email : Kode Pos 93672

Website : www.butonutarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara, maka perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kab. Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kab. Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40)

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 33 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Mengangkat Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran meliputi:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang diatas, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
- b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
- c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari s/d 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga
Selaku Pengguna Anggaran,



HARLIN HARI, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730226 200012 1 001

Tembusan,

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK)

NO	NAMA/NIP/JABATAN	TUGAS JABATAN	KETERANGAN
1.	RULI FADLI AK, SH 19880321 201001 1 004 Fungsional Muda Perencana	PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK)	



KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

HARLIN HARI, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19730226 200012 1 001